



**P U T U S A N**

Nomor : 64/Pdt.G/2015/PN.Kdi

**" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "**

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara :

MARZUDI KRISTIANTO, Agama Kristen, Pekerjaan swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di BTN Bukit Mentari Indah Blok I No. 2 Kel. Anawai, Kec.Wua-Wua, Kendari, Yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya N.A. SRI WAHYU APRIANI, SH, dan ST. NOERMIAH,SH., Advokat dan Advokat magang pada Kantor Hukum/Law Office SW. APRIANI & PARTNERS beralamat di Jl. Sultan Hasanuddin No. 94, (Hotel Sultra), Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 September 2015, yang untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

MELAWAN

LINDA ROSA, Agama Kristen, Pekerjaan Bidan, kewarganegaraan Indonesia, alamat di Jln. A.H Nasution Lr. Bangau No. 13 Kel. Anduonohu, Kec. Poasia, Kendari, Yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya H. MOH. ADNAN, SH.,MH., dan NATALIA F. SABANDAR,SH., Advokat/Panasihat Hukum YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM (YLBH) PERMATA ADIL SULAWESI yang berkantor di Jl.Sao-sao, No.208 A, Kota Kendari, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Agustus 2015, Selanjutnya disebut sebagai sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari No. 64/Pdt.G/2015/PN.Kdi, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini;

*halaman 1 dari 25 Putusan Perkara No.: 64/PDTGB/2015/PN.Kdi.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca gugatan Penggugat dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara tersebut;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 30 Juli 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari dibawah Register Nomor : 64/Pdt.G/2015/PN.Kdi, tertanggal 31 Juli 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Saya selaku penggugat adalah suami dari istri yang sah bernama : LINDA ROSA sebagai Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan di Kabupaten Luwu Utara pada tanggal 17 Mei 2014, yang sesuai dengan kutipan surat Nikah : AK. 810.0009315;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah pernikahan yang dilakukan dengan terpaksa sehingga Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat dari awal semenjak usai menikah;
3. Bahwa Penggugat juga sudah dimasukkan Penjara dan telah menjalani hukumannya dengan tuduhan Menikah tanpa Izin dan tidak memberi nafkah, sehingga tidak ada alasan untuk mempertahankan lagi;
4. Oleh karena dari awal pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dengan terpaksa dan bukan didasari rasa suka maka kehidupan rumah tangga sudah tidak dapat dipersatukan dan tidak ada harapan lagi untuk dipersatukan kembali, dan Saya selaku Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ini melalui Kantor Pengadilan Negeri Kelas I A Kendari.

Bahwa berdasarkan alasan - alasan yang penggugat kemukakan tersebut, semoga dapat dipertimbangkan oleh hakim ketua yang menyidangkan dan memeriksa perkara gugatan cerai saya,

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan penggugat
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan tergugat putus karena Perceraian

halaman 2 dari 25 Putusan Perkara No.: 64/PDTGB/2015/PN.Kdi.



3. Membebaskan biaya yang timbul menurut hukum

SUBSIDAIR : Mohon Kepada Hakim Ketua unruk putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap kuasanya dan Tergugat datang dengan diwakili oleh kuasanya dan Majelis sesuai dengan Perma No.1 tahun 2008 telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dengan menunjuk ARWANA, SH., sebagai Hakim Mediator dalam perkara ini, dan berdasarkan laporan Hakim Mediator yang menyatakan bahwa usaha perdamaian tersebut tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan dan kuasa Penggugat menyatakan terdapat adanya perubahan gugatannya pada subyek gugatan yaitu :

- Pada angka 2 surat gugatan tertulis "Bahwa dari perkawinan ... ..dst sampai dengan kalimat dari awal semenjak usai menikah ditambahkan dengan kalimat" dan sejak awal perkawinan antara penggugat dan tergugat telah disepakati secara lisan bahwa Penggugat hanya berkewajiban untuk menikahi Tergugat sebagai bentuk tanggung jawab Penggugat terhadap Tergugat, dan setelah pernikahan tersebut Tergugat akan mengizinkan Penggugat untuk menikah lagi dengan orang lain.
- Pada angka 3 surat gugatan tertulis Bahwa Penggugat juga sudah dimasukkan Penjara dan telah menjalani hukumannya ....dst seharusnya tertulis "Bahwa pada kenyataannya Tergugat ingkar terhadap perjanjian lisan yang telah disepakati bersama dan Penggugat juga sudah dimasukkan penjara dan telah menjalani hukumannya dengan tuduhan menikah tanpa izin dan tidak memberi nafkah, yang mana hukuman ini menyebabkan Penggugat kehilangan pekerjaannya, sehingga tidak ada alasan untuk mempertahankan lagi.
- Pada Petitum Primer seharusnya ditambah angka 3 yang menyatakan bahwa Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kendari untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan

*halaman 3 dari 25 Putusan Perkara No.: 64/PDTGB/2015/PN.Kdi.*



Sipil Kabupaten Luwu Utara Sulawesi Selatan agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian.

- Pada Petitum Primer Surat Gugatan angka 3 menjadi angka 4.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut ;

**I. DALAM KONVENSI**

1. Bahwa Tergugat dengan ini menyatakan menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali hal-hal yang secara tegas-tegas diakui oleh Tergugat
2. Bahwa benar Tergugat adalah isteri sah dari Penggugat yang melangsungkan perkawinan di Gereja Toraja Jemaat Ebenhaezer Klasik Masamba, kelurahan Bone, kecamatan Masamba, kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan pada tanggal 17 Mei 2014, sesuai dengan Surat Nikah Gereja Toraja No : 004/SN/JEM-GT/2014 dan kutipan Akta Perkawinan No. AK.810.0009314;
3. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada point 2 yang mengatakan bahwa Perkawinan dilakukan dengan terpaksa. Dalil tersebut adalah dalil yang mengada-ada, oleh karena Penggugat-lah yang pertama kali datang ke tempat tugas Tergugat di pulau Labengki, berkenalan dengan Tergugat. Seterusnya Penggugat memohon-mohon agar Tergugat menerima Penggugat dengan mengatakan dirinya sudah putus hubungan dengan pacarnya yang bernama Sherly. Selanjutnya, Penggugat dan Tergugat berpacaran. Penggugat-lah yang secara terus-menerus dan berulang-ulang memanggil, meminta Tergugat datang ke tempat kerjanya dengan alasan Penggugat tidak dapat meninggalkan tempat tugasnya di PT Stargate di Molore, Konawe Utara, sehingga dalil Penggugat yang mengatakan dipaksa kawin sungguh tidak berdasar karena perbuatan Penggugat yang sedemikian rupa memaksakan dirinya untuk diterima Tergugat hingga bergaul dengan Tergugat layaknya suami-isteri sampai Tergugat berbadan dua menunjukkan kalau Penggugat sangat menyukai dan mencintai Tergugat dan tidak ada paksaan;

*halaman 4 dari 25 Putusan Perkara No.: 64/PDTGB/2015/PN.Kdi.*



4. Bahwa tidak benar dalil Penggugat dalam poin 2 yang mengatakan sudah pisah tempat dari awal semenjak usai menikah. Dalil tersebut adalah dalil yang mengada-ada, oleh karena Penggugat izin kepada Tergugat untuk bekerja demi kebutuhan rumah tangganya. Dalil Penggugat sangat tidak berdasar karena seterusnya Penggugat-lah yang memilih memisahkan tempat dan dirinya dari Tergugat, menikah dengan perempuan lain dan meninggalkan Tergugat begitu saja mengakibatkan Tergugat terlantar hidupnya, padahal Tergugat tengah menanti persalinan buah hati antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga dengan perbuatan Penggugat yang demikian mengakibatkan Tergugat menggantungkan pemenuhan biaya hidup Tergugat pada keluarga Tergugat;
5. Bahwa tidak benar tambahan dalil Penggugat dalam poin garis datar 1 (satu) yang mengatakan dan sejak awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah disepaloti, secara lisan bahwa Penggugat hanya berkewajiban untuk menikahi Tergugat sebagai bentuk tanggung jawab terhadap Tergugat, dan salah pernikahan tersebut Tergugat akan mengizinkan Penggugat untuk menikah lagi dengan orang lain. Dalil tersebut adalah dalil yang sangat tidak benar dan mengada-ada karena tidak pernah ada kesepakatan lisan apapun antara Tergugat dan Penggugat. Dalil Penggugat tidak berdasar karena sesungguhnya yang terjadi adalah Penggugat menekan Tergugat untuk memilih apakah Tergugat membiarkan Penggugat menikahi perempuan lain atau anak-anak yang dilahirkan Tergugat selamanya tidak boleh mengenal Penggugat sebagai ayahnya juga keluarga Penggugat;
6. Bahwa benar dalil Penggugat poin 3 yang mengatakan bahwa Penggugat juga sudah dimasukkan Penjara dan telah menjalani hukuman dengan tuduhan Menikah Tanpa Izin dan tidak memberi nafkah. Dalil tersebut telah dapat dibuktikan dipersidangan Pengadilan Negeri Kendari dengan Putusan Nomor : 60/Pid.Sus/2015/PN.Kdi

*halaman 5 dari 25 Putusan Perkara No.: 64/PDTGB/2015/PN.Kdi.*



bahwa Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu. Adanya putusan pengadilan ini membuKikan Penggugat tidak beftanggung jawab terhadap Tergugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa tidak benar dalil Penggugat poin 3 yang mengatakan bahwa Penggugat juga sudah dimasukkan Penjara dan telah menjalani hukuman dengan tuduhan Menikah Tanpa Izin dan tidak memberi nafkah, Dalil Penggugat jelas-jelas adalah dalil yang sangat tidak benar dan mengada-ada, oleh karena dalam Putusan Pengadilan Nomor : 60/Pid.Sus/2015/ PN.Kdi sama sekali tidak menyinggung tentang tidak memberi nafkah. Namun, dengan Penggugat menyebutkan tentang nafk<ah berarti Penggugat tahu akan tanggung jawabnya untuk memberikan nafkah lampau kepada Tergugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat dan nafkah anak-anak Penggugat dan Tergugat untuk waktu kemudian;
8. Bahwa tidak benar dalil Penggugat dalam perubahan gugatan garis datar 2 yang mengatakan bahwa pada kenyataannya Teryugat ingkar terhadap perjanjian lisan yang telah disepakati bersama dan telah menjalani hukumannya dengan tuduhan menikah tanpa izin dan tidak memberi nafk<ah, yang mana hukuman ini menyebabkan Penggugat kehilangan pekerjaannya, sehingga tidak ada alasan untuk mempertahankan lagi. Dalil tersebut adalah dalil yang sangat tidak benar dan mengada-ada, oleh karena tidak pernah ada perjanjian / kesepakatan lisan apapun antara Tergugat dan Penggugat;
9. Bahwa tidak benar dalil Penggugat dalam poin 4 yang mengatakan pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dengan terpaksa dan bukan didasari rasa suka. Dalil tersebut adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada, oleh karena alasan Penggugat yang tidak dapat meninggalkan tempat kerjanya, maka secara

*halaman 6 dari 25 Putusan Perkara No.: 64/PDTGB/2015/PN.Kdi.*





terus-menerus Penggugat meminta Tergugat untuk datang ke tempat tugasnya di PT. Stragate di Molore, berulang-ulang memohon Tergugat menerima dirinya dengan mengatakan dirinya sudah putus hubungan dengan pacarnya yang bernama Sherly, sehingga dalil Penggugat yang mengatakan dipaka dan bukan didasari rasa suka sungguh tidak berdasar karena perbuatan Penggugat yang demikian rupa memaksa Tergugat menerima sampai merelakan dirinya berbadan dua. Perbuatan-perbuatan tersebut menunjukkan bukan dilangsungkan dengan paksaan tetapi didasari oleh rasa suka sama suka, saling sayang-menyayangi, saling cinta-mencintai, saling membutuhkan, saling siap membina rumah tangga / menikah;

10. Bahwa tidak benar dalil Penggugat dalam poin 4 yang mengatakan kehidupan rumah tangga sudah tidak dapat dipersatukan dan tidak ada harapan lagi untuk dipersatukan kembali. Dalil tersebut adalah dalil yang mengada-ada, oleh karena Penggugat sekalipun dalam penjara tetap setia mengirim SMS kepada Tergugat meminta Tergugat mengunjunginya, meminta untuk tetap bersama Penggugat karena Penggugat mencintai Tergugat dan mengatakan dirinya sangat teftekan dengan perkawinan keduanya dengan perempuan bernama Sherly dan keluarganya;

## II. DALAM REKONVENSI

1. Dengan dalil-dalil Gugatan Rekonvensi ini secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi masih sangat menghargai dan menghormati Tergugat Rekonvensi, masih sangat menyayangi anak-anak serta masih sangat berharap keutuhan keluarga dalam satu rumah tangga yang bahagia, karena Penggugat Rekonvensi masih sangat membutuhkan bimbingan dan perhatian dari Tergugat Rekonvensi sebagai Suami dan Kepala rumah tangga, serta anak-anak masih sangat

*halaman 7 dari 25 Putusan Perkara No.: 64/PDTGB/2015/PN.Kdi.*



ingin melihat orang tuanya besatu dan memberi perhatian dan kasih sayangnya dan tidak menginginkan perceraian kedua orang tuanya, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut di atas harus terjadi, maka Penggugat Rekonvensi meminta hak-hak hukum akibat perceraian sebagai berikut :

a. Bahwa selama perkawinan antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kembar, yang lahir di Masamba pada tanggal 17 Juli 2014 bernama :

- JENNIFER GLORY;
- JESSICA GLORY;

b. Bahwa selama ini Penggugat Rekonvensi yang memelihara, merawat dan membesarkan anak-anak Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi.

c. Bahwa selanjutnya Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah hidup anak-anak kepada Penggugat Rekonvensi sehingga sangat membebani dan memberatkan Penggugat Rekonvensi karena sampai saat ini beryantung pada pihak keluarga Penggugat Rekonvensi yang menanggulangi kesulitan memenuhi kebutuhan hidup 2 (dua) orang anak tersebut dan utamanya biaya susu oleh karena anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak minum ASI;

d. Bahwa mempertimbangkan Tergugat Rekonvensi telah dan sanggup menikah lagi selama masih dalam perkawinan dengan Penggugat Rekonvensi, telah menunjukkan bahwa Tergugat Rekonvensi mampu dalam hal pembiayaan, maka tidaklah berlebihan apabila Penggugat Rekonvensi meminta perhatian yang belum dibagikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi selama belum putus kawinnya dengan Tergugat Rekonvensi dengan memberikan nafkah lampau isteri sebesar Rp. 3.000,000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya terhitung sejak bulan Juni 2014 sampai dengan diterimanya Gugatan Cerai dari

**halaman 8 dari 25 Putusan Perkara No.: 64/PDTGB/2015/PN.Kdi.**





Tergugat Rekonvensi, yaitu bulan Agustus 2015 sebesar Rp 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah);

e. Bahwa mempertimbangkan Tergugat Rekonvensi telah memilih untuk bersama isterinya yang lain, dan berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi meminta hak asuh anak atas 2 (dua) orang anak yang belum dewasa tetap dalam asuhan Penggugat Rekonvensi.

f. Bahwa mempertimbangkan Tergugat Rekonvensi telah dan sanggup menikah lagi selama masih dalam perkawinan dengan Penggugat Rekonvensi dan mempunyai anak dengan wanita lain, menunjukkan bahwa Tergugat Rekonvensi mampu dalam hal pembiayaan, maka tidaklah berlebihan apabila Penggugat Rekonvensi meminta perhatian yang belum dibagikan Tergugat Rekonvensi kepada anak-anak Tergugat Rekonvensi dengan memberikan nafkah / biaya pemeliharaan anak (waktu lampau) sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya terhitung sejak bulan Juli 2014 sampai dengan diterimanya Gugatan Cerai dari Tergugat Rekonvensi, yaitu bulan Agustus 2015 sebesar Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) kemudian ditambah dengan nafkah / biaya pemeliharaan anak (waktu akan datang) sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kendari melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

**I. DALAM KONVENSI:**

1. Menolak Gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**II. DALAM REKONVENSI :**

**halaman 9 dari 25 Putusan Perkara No.: 64/PDTGB/2015/PN.Kdi.**



1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah lampau isteri sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya terhitung sejak bulan Juni 2014 sampai dengan diterimanya Gugatan Cerai dari Tergugat Rekonvensi, yaitu bulan Agustus 2015 sebesar Rp 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah);
3. Menyatakan hukum bahwa hak asuh anak JENNIFER GLORY dan JESSICA GLORY yang belum dewasa tetap berada dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah / biaya pemeliharaan anak (waktu lampau) sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya terhitung sejak bulan Juli 2014 sampai dengan diterimanya Gugatan Cerai dari Tergugat Rekonvensi, yaitu bulan Agustus 2015 sebesar Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) kemudian ditambah dengan nafkah / biaya pemeliharaan anak (waktu akan datang) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Membebaskan biaya pedGra menurut hukum;

Atau: Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Kuasa Penggugat telah mengajukan replik tanggal 17 September 2015, dan atas replik Penggugat tersebut Kuasa Tergugat telah mengajukan duplik tertanggal 01 Oktober 2015, yang selengkapnyanya terlampir dalam Berita Acara sidang Perkara ini;

Menimbang, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dipersidangan Penggugat mengajukan 2 (dua) saksi yang memberikan keterangan di bahwa sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi BUDI WIJAYANTO, SH

- Bahwa yang saksi ketahui adalah masalah perceraian abatar Penggugat dengan Tergugat;

*halaman 10 dari 25 Putusan Perkara No.: 64/PDTGB/2015/PN.Kdi.*



- Bahwa awalnya kami pihak keluarga sama sekali tidak mengetahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat, nanti pihak keluarga Tergugat, mencoba menghubungi kami pihak keluarga Penggugat, bahwa dia (tergugat) Minta dinikahi oleh Penggugat, karena Tergugat dalam keadaan Hamil 6 (enam) bulan dan juga SERLY yang juga pacar Penggugat dalam keadaan hamil dua - duanya hamil, maka kami pihak keluarga sangat bingung pada waktu itu untuk jalan keluarnya agar mereka dinikahkan;
- Bahwa kami keluarga sangat bingung menghadapi masalah tersebut karena mau tak mau pasti kami Nikahkan semua karena masing - masing menuntut untuk di Nikahi;
- Bahwa kemudian ada kesepakatan antara pihak keluarga kami Penggugat dengan keluarga Tergugat akan dilaksanakan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan di Masamba Kab. Luwu Utara;
- Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan tersebut;
- Bahwa pada waktu itu Tergugat hanya minta dinikahi dan setelah itu urus diri masing masing kata Penggugat;
- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat di karuniai 2 ( dua ) orang anak;
- Bahwa selama ini Pwenggugat tidak memberi nafkah kepada anak-anaknya, karena Penggugat tidak ada kerja lagi, hanya pada waktu Tergugat mau melahirkan kami dari pihak keluarga mengirimkan uang biaya untuk persalinan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa Penggugat dulu bekerja ditambang tetapi sekarang tidak bekerja lagi setelah Penggugat ditahan di Polisi;
- Bahwa pada waktu Tergugat minta supaya diNikahi, dia bilang kalau sudah menikah urus diri masing -masing;
- Bahwa anaknya kembar dan kami pihak keluarga katakan kalau memang anak itu tidak bisa diperlihara kami pihak keluarga yang mau mengambilnya untuk diperlihara.

2. Saksi WAHYUDI PRIYANTO

halaman 11 dari 25 Putusan Perkara No.: 64/PDTGB/2015/PN.Kdi.



- Bahwa saksi tidak menghadiri pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tempat tinggal Tergugat dilorong Bangau dekat dengan Kampus UNHALU;
- Bahwa saksi hanya dengar dari perkataan pihak keluarga Penggugat kalau Penggugat itu hanya minta diNikahi, setelah itu urus diri maing - masing;
- Bahwa hubungan saksi hanya teman baik bahkan melebihi keluarga, karena saksi sering dirumah mereka;
- Bahwa tahu masalah hubungan penggugat dan Tergugat karena KRISTIANTO sering cerita tentang pribadinya kepada saksi.;
- Bahwa saksi juga tahu hubungan Pengugat dengan Tergugat kurang lebih 3 sampai 4 tahun;
- Bahwa pada waktu saksi ikut ke rumah Tergugat pada waktu itu ada 2 ( dua) yang dibicarakan pada waktu itu pertama : tentang pernikahan LINDA ROSA dan kedua tentang Persalinannya;
- Bahwa pihak keluarga KRISTIANTO sangat bingung hadapi karena mau tak mau pasti kami Nikahkan semua karena masing maing menuntut untuk di Nikahi;
- Bahwa mengenai nafkah Penggugat terhadap Tergugat saksi tidak tahu;
- Bahwa Penggugat sudah tidak lagi bekerja sejak dia ditahan diPolisi, sebelumnya Penggugat bekerja ditambang;
- Bahwa anaknya Penggugat dan Tergugat kembar dan kami pihak keluarga katakan kalau memang anak itu tidak bisa diperlihara kami pihak keluarga yang mau mengambilnya untuk diperlihara

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas Penggugat maupun Tergugat, sama-sama menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi diatas kuasa Penggugat maupun Kuasa Para Tergugat, sama-sama menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

*halaman 12 dari 25 Putusan Perkara No.: 64/PDTGB/2015/PN.Kdi.*



Menimbang, bahwa kuasa hukum Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu sebagai berikut :-

1. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan berdasarka Akta Perkawinan nomor : 7322-KW-21052014-0001, tertanggal 21 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, foto copy yang disahkan, diberi tanda P.1;
2. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran berdasarka Akta Perkawinan nomor : 7322-LT-26112014-0074, atas nama JESICA GLORI, tertanggal 27 Nopember 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, foto copy yang disahkan, diberi tanda P.2;
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran berdasarka Akta Perkawinan nomor : 7322-LT-26112014-0074, atas nama JENIFER GLORI, tertanggal 27 Nopember 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, foto copy yang disahkan, diberi tanda P.3;
4. Foto-foto dokumentasi anak JENIFER GLORI dan JESICA GLORI pada usia 6 - 11 bulan, diberi tanda P.4;
5. Foto Copy struk pembelian susu bebelac dari toko Vanda Masamba, diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Tergugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi YONATAN LADA

- Bahwa saksi ikut menyaksikan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2014 di Masamba;
- Bahwa sebelumnya itu ada pertemuan pada bulan April tahun 2014, tentang teknis pernikahan LINDA ROSA;
- Bahwa saksi tidak tahu masa perkenalan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dalam acara pernikahan dari pihak Penggugat kami hanya mewakili orang Tua KRISTIANTO;

halaman 13 dari 25 Putusan Perkara No.: 64/PDTGB/2015/PN.Kdi.



- Bahwa setelah acara pernikahan Penggugat kembali ke kendari dengan alasan dia mau bekerja;
- Bahwa Penggugat tidak kembali, dan ada berita kalau Penggugat itu menikah lagi setelah 2 ( dua ) bulan menikah dengan Tergugat;
- Bahwa tanggapan dari pihak keluarga itu adalah pelecehan dari keluarga karena Penggugat itu menikah lagi tanpa ada izin dari Tergugat sebagai istiri;
- Bahwa menurut informasi sebelum menikah penggugat kerja ditambah, tetapi sejak menjelang perkawinan, dia tidak kerja disitu lagi.

2. Saksi FRANS KARMAN.

- Bahwa sejak menikah terdakwa tidak pernah pulang ke Masamba lagi;
- Bahwa saksi kakaknya Penggugat ikut menyaksikan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat di Masamba;
- Bahwa kenal dengan KRISTIANTO sudah lama dan saksi tinggal bersama di Asera.
- Bahwa saksi ke Masambah sudah 2 ( dua ) kali, Pada tahun 2014, dan disana kami ke rumah Orang Tua LINDA ROSA, membicarakan tentang pernikahan LINDA ROSA dengan KRISTIANTO.
- Bahwa anaknya itu kembar, dan yang mengurus Neneknya dan Mamanya LINDA ROSA sendiri, dan yang membiayai LINDA ROSA sendiri;

3. Saksi NAOMI PASORONG

- Bahwa saksi adalah teman kerja Tergugat;
- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Masamba;
- Bahwa saksi tahu pada waktu mau menikah kalau Tergugat itu ada hubungan dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat melahirkan pada bulan Agustus 2014, anak kembar perempuan yang diberi nama Jesi dan Jeni;
- Bahwa yang memelihara anak tersebut orangtua Tergugat;

halaman 14 dari 25 Putusan Perkara No.: 64/PDTGB/2015/PN.Kdi.





Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat mengajukan kesimpulan (Konklusi) tertanggal 29 Oktober 2015, dan pada akhirnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu ditunjuk kepada hal-hal yang terjadi dalam persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan ;

**PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh mengenai materi pokok gugatan terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan mengenai adanya perubahan gugatan Penggugat yaitu mengenai adanya penambahan kalimat kalimat sebagai berikut :

- Pada angka 3 surat gugatan tertulis Bahwa Penggugat juga sudah dimasukkan Penjara dan telah menjalani hukumannya ....dst seharusnya tertulis "Bahwa pada kenyataannya Tergugat ingkar terhadap perjanjian lisan yang telah disepakati bersama dan Penggugat juga sudah dimasukkan penjara dan telah menjalani hukumannya dengan tuduhan menikah tanpa izin dan tidak memberi nafkah, yang mana hukuman ini menyebabkan Penggugat kehilangan pekerjaannya, sehingga tidak ada alasan untuk mempertahankan lagi.
- Pada Petitum Primer seharusnya ditambah angka 3 yang menyatakan bahwa Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kendari untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara Sulawesi Selatan agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian.
- Pada Petitum Primer Surat Gugatan angka 3 menjadi angka 4.

Menimbang, bahwa terhadap perubahan gugatan tersebut, kuasa Tergugat dalam jawabannya tidak mempersoalkan perubahan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Majelis mempelajari maksud dan tujuan perubahan adanya perubahan penambahan kalimat pada posita angka 2 dan posita angka 3 gugatan

*halaman 15 dari 25 Putusan Perkara No.: 64/PDTGB/2015/PN.Kdi.*



sebagaimana tersebut diatas perubahan tersebut tidak merubah dari substansi gugatan Penggugat, demikian pula penambahan petitum angka 3 adalah perbuatan administrasi untuk penyelesaian perkara perceraian tersebut, oleh karena itu maka perubahan gugatan tidak merubah pokok substansi pokok gugatan baik dalam posita maupun dalam petitum, dengan demikian perubahan gugatan dapat diterima;

Dalam Konvensi/Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan gugatan Penggugat adapun yang menjadi pokok permasalahan dari gugatan Penggugat adalah :

1. Bahwa apakah antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dengan terpaksa dan bukan didasari rasa suka maka kehidupan rumah tangga sudah tidak dapat dipersatukan dan tidak ada harapan lagi untuk dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat sebagaimana tersebut diatas, Tergugat membantahnya dengan menyatakan bahwa tidak benar dalil gugatan nomor 2 yang menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilakukan dengan terpaksa, dan ada kesepakatan lisan sebagaimana perubahan gugatan, tidak benar dalil gugatan poin 2 yang menyatakan sudah pisah tempat dari awal semenjak usai menikah;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat dan Turut Tergugat IV, maka sesuai dengan ketentuan pasal 283 RBg/1865 KUH Perdata yang mengatur barang siapa yang mendalilkan suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya perbuatan itu ;

*halaman 16 dari 25 Putusan Perkara No.: 64/PDTGB/2015/PN.Kdi.*



Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Kuasa Tergugat, maka sesuai dengan prinsip pembuktian tersebut diatas, maka Penggugat diwajibkan terlebih dahulu untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan tersebut diatas kuasa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat untuk meneguhkan dalil bantahannya telah menyerahkan 5 (lima) bukti surat dan mengajukan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pokok permasalahan dari gugatan Penggugat, menurut hemat Majelis Hakim tidak semua bukti yang diajukan Kuasa Penggugat akan dipertimbangkan, namun hanyalah bukti-bukti surat dan keterangan saksi yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan dari gugatan, sedangkan bukti-bukti dari kuasa Penggugat yang tidak dibantah oleh Kuasa tergugat maupun para Turut Tergugat, maka bukti-bukti ini menurut penilaian Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Penggugat yakni saksi BUDI WIJAYANTO, SH dan saksi WAHYUDI PRIYANTO yang menerangkan pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan di Masamba, dan dalam pernikahan dikaruniai anak kembar;

Demikian pula saksi yang diajukan oleh pihak Tergugat yakni saksi YONATAN LADA, saksi FRANS KARMAN dan saksi NAOMI PASORONG yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan di Masamba, hal ini sesuai dengan bukti surat T-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan antara MARZUDI KRISTIANTO dengan LINDA ROSA, dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama PDT. YUNUS TITTING, S.TH., yang dilaksanakan di Kab. Luwuk Utara pada tanggal 21 Mei 2014, dan dalam pernikahan dikaruniai anak kembar yang bernama JESICA GLORI dan JENIFER GLORI sesuai bukti T-2 dan T-3 ;

*halaman 17 dari 25 Putusan Perkara No.: 64/PDTGB/2015/PN.Kdi.*



Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :

- (1). Perkawinan adalah sah, jika dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya; -
- (2). Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku; -

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan tidak di bantah oleh Kuasa Tergugat, dan dari keterangan saksi-saksi dan bukti surat T.1 Foto Copy Kutipan akta perkawinan, berdasarkan Akta perkawinan nomor : 7322-KW-21052014-0001 tertanggal 21 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, berarti Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas, sehingga majelis hakim menyatakan perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dengan terpaksa dan bukan didasari rasa suka maka kehidupan rumah tangga sudah tidak dapat dipersatukan dan tidak ada harapan lagi untuk dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Penggugat yakni saksi BUDI WIJAYANTO, SH dan saksi WAHYUDI PRIYANTO yang menerangkan pada pokoknya bahwa awalnya kami pihak keluarga sama sekali tidak mengetahui kalau ada masalah terhadap Kristianto nanti pihak keluarga Linda Rosa, mencoba menghubungi kami pihak keluarga bahwa dia Minta dinikahi bersama Kristianto, karena LINDA ROSA dalam keadaan Hamil 6 (enam) bulan dan juga SERLY yang juga pacar Kristianto dalam keadaan hamil, dua - duanya hamil, maka kami pihak keluarga sangat bingung pada waktu itu untuk jalan keluarnya agar mereka dinikahkan, pada waktu LINDA ROSA minta supaya diNikahi, dia bilang kalau sudah menikah urus diri masing - masing, dan setelah menikah Penggugat kembali ke kendari dan tidak pernah hidup bersama dengan Tergugat, Penggugat

halaman 18 dari 25 Putusan Perkara No.: 64/PDTGB/2015/PN.Kdi.



juga tidak memberikan nafkah kepada Tergugat, kecuali pada saat Tergugat mau melahirkan memberikan uang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Bahwa selain menikahi Tergugat, Penggugat juga menikahi SERLY yang juga dalam keadaan hamil dan menuntut untuk dinikahi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Tergugat yakni saksi YONATAN LADA, saksi FRANS KARMAN dan saksi NAOMI PASORONG yang pada pokoknya bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan, Penggugat kembali ke Kendari untuk bekerja, tetapi Penggugat tidak pernah kembali kepada Tergugat dan Penggugat menikah lagi dengan SERLY tanpa izin dari Tergugat sebagai isteri, dan terhadap perbuatan Penggugat yang menikah lagi tersebut keluarga Tergugat merasa dilecehkan dan melaporkan Penggugat ke Polisi;

Bahwa terhadap 2 (dua) anak kembar hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diurus oleh neneknya yakni orangtua Tergugat, dan Penggugat tidak pernah memberi nafkah untuk anak-anak dan Tergugat sebagai isteri;

Menimbang, bahwa setelah majelis mencermati gugatan Penggugat pada pokoknya adalah supaya perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian oleh Pengadilan; -

Menimbang, bahwa mengenai putusnya perkawinan karena perceraian, Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan ketentuan sebagai berikut :

- (1). Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.-
- (2) Untuk lakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.-
- (3). Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur

*halaman 19 dari 25 Putusan Perkara No.: 64/PDTGB/2015/PN.Kdi.*



dalam peraturan perundang- undangan tersendiri.-

Menimbang, bahwa Ketentuan Undang-undang tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah tersebut alasan untuk dapat terjadinya perceraian adalah sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya, yang sukar disembuhkan ; -
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama lebih kurang 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ; -
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ; -
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain ; -
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri ; -
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga ; -

Menimbang, bahwa alasan-alasan perceraian sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf a sampai dengan f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 bersifat alternative, artinya apabila salah satu alasan telah terbukti maka alasan perceraian telah dapat dibuktikan;-

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka sejak dilangsungkannya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat kembali ke Kendari dan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama layaknya pasangan suami isteri, demikian pula Penggugat tidak pernah memberikan nafkah untuk anak dan isterinya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan

*halaman 20 dari 25 Putusan Perkara No.: 64/PDTGB/2015/PN.Kdi.*





Tergugat sebagai pasangan suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagai mana dimaksud huruf f telah terpenuhi, dengan demikian penyangkalan Tergugat patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya beralasan hukum sehingga petitum gugatan no 2 dapat dikabulkan ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak pendaftarannya pada daftar pencatatan pada kantor pencatatan oleh pegawai pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan ketentuan pasal 35 Peraturan Pemerintah tersebut yang menyatakan bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, dengan demikian petitum gugatan poin 3 dapat dikabulkan;-

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dali-dalil Gugatannya tidak mempersoalkan hak asuh anak, namun Majelis mempertimbangkan bahwa oleh karena dalam Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama JESICA GLORY DAN JENIFER GLORY, berdasarkan ketentuan pasal 45 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi : "...kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya, sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban ini berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua itu putus ... " sejalan dengan ketentuan pasal 45 Undang-undang No. 1

**halaman 21 dari 25 Putusan Perkara No.: 64/PDTGB/2015/PN.Kdi.**



tahun 1974 tersebut, maka pengadilan berpendapat yaitu :  
Penggugat dan Tergugat (selaku orang tua kandung)  
bertanggung jawab penuh sampai kedua anak Penggugat dan  
tergugat tersebut Dewasa;-

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan  
tersebut diatas gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk  
seluruhnya;

**DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat  
Rekonvensi/Tergugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan gugatan Penggugat  
Rekonvensi/ Tergugat, adapun yang menjadi pokok  
permasalahan dari gugatan Penggugat adalah :

1. Bahwa Penggugat rekonvensi/Tergugat tidak menginginkan  
perceraian, namun jika sampai perceraian tersebut terjadi  
Penggugat rekonvensi/Tergugat meminta hak-hak hukum  
akibat perceraian sebagai berikut :

- Untuk memberikan nafkah lampau isteri sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya terhitung sejak bulan Juni 2014 sampai dengan diterimanya Gugatan Cerai dari Tergugat Rekonvensi, yaitu bulan Agustus 2015 sebesar Rp 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah);
- Hak asuh anak JENNIFER GLORY dan JESSICA GLORY yang belum dewasa tetap berada dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi;
- Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah / biaya pemeliharaan anak (waktu lampau) sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) setiap bulannya terhitung sejak bulan Juli 2014 sampai dengan diterimanya Gugatan Cerai dari Tergugat Rekonvensi, yaitu bulan Agustus 2015 sebesar Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) kemudian ditambah dengan nafkah / biaya pemeliharaan anak (waktu akan datang) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

*halaman 22 dari 25 Putusan Perkara No.: 64/PDTGB/2015/PN.Kdi.*



setiap bulannya sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa majelis akan mempertimbangkan, apakah dalam perkara gugatan perceraian di dikenal adanya Gugatan Rekonvensi ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 233 PK/Pdt/1991 tanggal 20 Juni 1997 "bahwa dalam suatu putusan perceraian dimana seorang hakim tidak boleh memutus apa yang tidak menjadi petitum gugatan dimana dalam gugatan perceraian tersebut tidak dikenal adanya gugatan balik rekonvensi", dengan demikian maka Gugatan Rekonvensi Penggugat rekonvensi/Tergugat menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Gugatan Rekonvensi Penggugat rekonvensi/Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Tergugat/Penggugat rekonvensi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, sehingga berdsarkan Pasal 192 (1) RBg maka Tergugat harus dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dari gugatan ini yang dalam tingkat pertama diperhitungkan sebesar sebagaimana ditentukan dalam amar; -

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, gugatan penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;-

Mengingat, Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan :

**M E N G A D I L I :**

**DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan tergugat putus karena Perceraian;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan negeri kendari segera setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk mengirimkan salinan putusan tersebut ke Dinas

halaman 23 dari 25 Putusan Perkara No.: 64/PDTGB/2015/PN.Kdi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;

## DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat tidak dapat diterima;

## DALAM KONVENSI dan REKONVENSI.

- Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp. 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).-

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari pada hari Kamis tanggal 05 November 2015 oleh : **HANOENG WIDJAJANTO, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **RUSLAN HENDRA IRAWAN, S.H., M.H.**, dan **TONIWIDJAYA H. HILLY, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 November 2015, Oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **ANDI SAKINA, SH.**, Panitera Pengganti dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

1. **RUSLAN HENDRA IRAWAN, SH.,MH.**, **HANOENG WIDJAJANTO, S.H.**

TTD

2. **TONIWIDJAYA H. HILLY, S.H.**,  
Panitera Pengganti,

TTD

**ANDI SAKINA, SH.**,

halaman 24 dari 25 Putusan Perkara No.: 64/PDTGB/2015/PN.Kdi.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya ATK	: Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp. 195.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,-
- Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Biaya Materai	: Rp. 6.000,-

J u m l a h                      Rp. 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

halaman 25 dari 25 Putusan Perkara No.: 64/PDTGB/2015/PN.Kdi.